



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 3 (2023), pp.1005-1022

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i3.32259](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32259)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan di Indonesia dan Maroko*

Masyrofah Masyrofah¹, Nashiha Ulya²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i3.32259](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32259)

Abstract

Indonesia and Morocco are Muslim countries trying to reform a clean justice system. It must be connected to the position of judicial power in the constitutional system in Indonesia and Morocco. These two countries have Muslim-majority populations but differ in history and culture, which can affect their social and political life. This study describes the position of judicial power in the constitutional systems of Indonesia and Morocco, as well as agreements and differences in the distribution of functions and authority of judicial power in each country. This research uses normative research with a statute approach and a comparative approach. The legal materials used in this study are primary and secondary and are supported by relevant non-legal materials. The findings of this study are that the Judicial Power after the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia changed, remains an absolute power, and becomes a power that carries out the function of upholding justice. The Judicial power in the composition of state power, according to the 1945 Constitution after the amendment, is still an independent power and free from the interference of other authorities. It is also the case with the Moroccan judiciary, which seeks to improve its judicial function. Morocco has also carried out judicial reforms by establishing several new bodies that can support the effectiveness of the judiciary function.

Keywords: The Constitutional System; Indonesia-Marroco; Judicial Reform

Abstrak

Indonesia dan Maroko merupakan negara Muslim yang tengah berupaya mewujudkan reformasi sistem peradilan yang bersih, hal itu tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Maroko. Kedua negara ini merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun sangat berbeda dalam sejarah dan budaya yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan politiknya. Studi ini mendeskripsikan kedudukan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Maroko, serta persamaan dan perbedaan dalam pendistribusian fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman di masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan sekunder serta didukung oleh bahan non-hukum yang relevan. Temuan penelitian ini

* Received: January 19, 2023, Revision: March 25, 2023, Published: Juny 29, 2023

¹ **Masyrofah Masyrofah** adalah Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: masyrofah@uinjkt.ac.id

² **Nashiha Ulya** adalah Pengajar di Pondok Pesantren Modern Bayt Al Quran Cikande Serang dan Alumni Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: nashihau@gmail.com

adalah Kekuasaan Kehakiman setelah UUD NRI 1945 mengalami perubahan, tetapi menjadi kekuasaan yang fundamental dan menjadi kekuasaan yang menjalankan fungsi penegakkan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Begitu juga halnya dengan kekuasaan kehakiman Maroko yang berupaya meningkatkan fungsi yudisialnya Maroko juga telah melakukan reformasi peradilan dengan membentuk beberapa badan baru yang dapat mendukung efektifitas fungsi peradilan.

Kata Kunci: Sistem Ketatanegaraan; Indonesia-Maroko; Reformasi Peradilan

A. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang dengan demikian pembangunan hukum merupakan faktor yang determinatif terhadap pembangunan negara.³ Dalam upaya mewujudkan negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI 1945) akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi dan UUD.⁴

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam rangka penegakan hukum, lembaga yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 18 berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.” Pada Pasal 42 yang menyatakan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Maroko yang merupakan negara monarki konstitusional telah melakukan sebuah reformasi konstitusi pada tahun 2011. Reformasi konstitusi tersebut memberikan dampak yang luar biasa sehingga Maroko dapat menyelamatkan diri dari kobaran api Arab Spring yang menyerang negara-negara tetangganya. Maroko kemudian berhasil mempertahankan kestabilan ekonomi, sosial dan politiknya setelah melakukan reformasi konstitusi 2011. Salah satu hal menarik yang telah menjadi perhatian Raja Mohamed VI sejak lama, yang kemudian menjadi bagian dari agenda reformasi tersebut

³ Dayanto, “Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13, No. 3, September 2013, h. 498.

⁴ Jenpatar Simamora, “Tafsir Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol., 14, No. 3, September 2014, h. 547.

adalah reformasi peradilan. Raja Mohamed VI menegaskan efektifitas pendekatan partisipatif dan inklusif dalam sistem peradilan Maroko. Keadilan yang esensial ini, sebutnya lagi, hanya dapat diwujudkan bila semua elemen bangsa dan lembaga pemangku kepentingan menjadikan keadilan sebagai prioritas utama. Hal ini tentu menjadi gebrakan baru bagi Maroko yang dinilai telah gagal untuk menjamin independensi peradilan (tinjauan tahun 2004 tentang implementasi Maroko atas kewajibannya di bawah ICCPR, Komite Hak Asasi Manusia).⁵

Sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI 1945 yang mendukung kemerdekaan kekuasaan kehakiman, Maroko menyatakan hal serupa dalam Konstitusi Maroko 2011 demi meningkatkan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 107 Konstitusi Maroko, "Kekuasaan kehakiman tidak bergantung pada kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif." juga penegasan pada Pasal 109, "Setiap intervensi dalam masalah yang diajukan ke pengadilan dilarang. Dalam fungsi yudisialnya, hakim tidak boleh menerima perintah atau instruksi, atau tunduk pada tekanan apapun. Setiap kali menganggap independensinya terancam, hakim harus merujuk [masalah tersebut] ke Dewan Tinggi Kekuasaan Kehakiman (*Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire*). Setiap pelanggaran di pihak hakim atas tugas kemerdekaan dan ketidakberpihakan, merupakan kesalahan profesional yang serius, tanpa mengurangi konsekuensi peradilan akhirnya." Seperti halnya Konstitusi 1996, Konstitusi 2011 Maroko menjamin independensi lembaga peradilan. Konstitusi 2011 juga membentuk lembaga baru yang berpotensi mendorong kemandirian peradilan demi meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Secara khusus, Konstitusi 2011 Maroko membentuk dewan peradilan baru (yang memiliki fungsi serupa Komisi Yudisial), untuk mengawasi jaminan yang berkaitan dengan independensi, pengangkatan, promosi, pensiun dan disiplin hakim. Konstitusi 2011 Maroko juga menggantikan Dewan Konstitusi dengan Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk mengatur konstitusionalitas rancangan undang-undang dan undang-undang yang ada. Untuk melaksanakan perubahan ini, Konstitusi 2011 mensyaratkan diberlakukannya empat undang-undang organik baru pada November 2016. Dengan demikian, Konstitusi 2011 telah membuka pintu bagi reformasi sistem peradilan secara menyeluruh di Maroko.

Secara umum lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman Maroko memiliki fungsi dan wewenang yang relatif serupa dengan lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun dalam menjalankan fungsi dan pendistribusian wewenangnya tentu akan ditemukan perbedaan-perbedaan. Pada Bagian VII Konstitusi 2011 Maroko dibahas mengenai Mahkamah Agung dan pengadilan biasa, lalu Mahkamah Kontitusi dibahas secara terpisah di Bagian VIII. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, memfasilitasi warga negara muslim untuk menyerahkan penyelesaian masalah hukumnya di Peradilan Agama, sedangkan Maroko (yang juga merupakan negara mayoritas muslim) justru memiliki Peradilan Kerabian yang diperuntukkan bagi warga negaranya yang beragama Yahudi. Secara teori, Al-Qur'an masih menjadi sumber hukum bagi warga negara muslim di Maroko yang di putuskan

⁵ International Commission of Jurists (ICJ), "Reforming the Judiciary in Morocco" 2013, h. 4.

oleh para *qadis* (hakim muslim) dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan status pribadi muslim (Maroko memiliki kitab undang-undang hukum keluarga bagi warga negara muslim). Masalah lain di luar lingkup hukum keluarga, apakah menyangkut Muslim, Yahudi, atau lainnya, berada di tangan peradilan sekuler yang menerapkan kode hukum yang diilhami Prancis.⁶

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan sekunder serta didukung oleh bahan non-hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Morocco Constitution 2011 (Konstitusi Maroko 2011), Charter of the Judiciary System Reform 2013 (Piagam Reformasi Sistem Peradilan Maroko 2013), Undang-Undang Organik No. 066.13 tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi Maroko, Undang-Undang Organik No. 24.07 tahun 2008 tentang Mahkamah Agung Maroko, Undang-undang No. 58.11 tahun 1957 tentang Pengadilan Kasasi Maroko, Undang-undang Organik Nomor 100-13 tahun 2016 tentang Dewan Tinggi Kekuasaan Kehakiman Maroko.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai teori negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli, masing-masing menyebutkan adanya pembagian kekuasaan agar terciptanya fungsi *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Salah satu kekuasaan yang berperan dalam tegaknya suatu negara hukum ialah kekuasaan kehakiman, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan.⁷

Demi tercapainya tujuan hukum kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan dengan konsep peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

1. Pemisahan dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Dalam pelaksanaan asas kebebasan badan yudikatif dapat kita lihat di beberapa

⁶ <https://www.britannica.com/place/Morocco> diakses pada 12 Desember 2020.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) h.

Negara jabatan hakim adalah permanen, seumur hidup atau setidaknya-tidaknya sampai saatnya pensiun, selama ia berkelakuan baik dan tidak tersangkut kasus kejahatan. Selain itu, di kebanyakan negara jabatan hakim tidak diberikan atas hasil pemilihan sebagaimana pada jabatan legislatif dan eksekutif. Hakim biasanya diangkat oleh badan eksekutif (dalam hal ini Amerika Serikat) dengan persetujuan Senat.⁸ Di Indonesia, demi menghadirkan hakim-hakim Agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga khusus yang diadakan untuk rekrutmen calon-calon Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945). Bagan struktur kekuasaan negara RI setelah Perubahan UUD 1945 dan lembaga-lembaga negara yang ada secara eksplisit disebut dalam UUD 1945.

Kemandirian proses peradilan terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian adanya intervensi tersebut apakah dapat mempengaruhi proses peradilan atautakah tidak. Kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilannya tidak atau kurang mandiri. Sebaliknya kalau adanya campur tangan tersebut ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan mandiri.

Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights* memandang kebebasan dan tidak memihaknya badan-badan peradilan di tiap-tiap negara sebagai suatu hal yang esensial. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dari campur tangan badan eksekutif, legislatif ataupun masyarakat umum, di dalam menjalankan tugas yudikatifnya.

Secara umum Jimly Asshiddiqie mengemukakan dua prinsip yang dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan, yaitu (i) *the principle of judicial independence*, dan (ii) *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau *modern constitutional state*.⁹

Prinsip kemandirian (independensi) tersebut antara lain harus terwujud dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Independensi juga tercermin dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karier, sistem penggajian, dan pemberhentian para hakim.¹⁰

Kemandirian kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja.¹¹ Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam

⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019) h. 357.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 316.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 316.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995 sebagaimana dikutip Yuhenny Tasidjawa dalam "Kajian Yuridis tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Rangka Penegakkan Hukum (Law Enforcement)", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III, No. 6 (Agustus 2015) h. 157.

memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Sehingga dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Kalaupun kebebasan hakim itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama.

Selain berfungsi mengadili atas pelanggaran hukum, kekuasaan kehakiman Indonesia juga melakukan pengujian produk hukum (judicial review) berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu.¹² Meskipun secara substantif kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat merdeka, namun dalam praktik, yang terbukti dari perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia selama ini mengalami fluktuasi seiring dengan pasang surutnya “politik” di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia pernah terkooptasi oleh politik. Kooptasi tersebut sudah diawali sesaat setelah kemerdekaan Indonesia. Pada saat tersebut semangat baru terhadap revolusi di Indonesia sangat menggelora, sehingga revolusi dan politik menjadi komoditi andalan, dan kekuasaan kehakiman relatif terbengkalai, pada Orde Lama (1959-1965), eksekutif, yaitu Presiden, mempunyai peranan yang sangat besar dalam bidang peradilan. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam ketentuannya mengatur bahwa *trias politica* tidak mendapatkan tempat sama sekali dalam hukum nasional Indonesia. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat melakukan campur tangan atau turun tangan dalam pengadilan, yaitu dalam hal-hal tertentu.¹³

2. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Setelah UUD 1945 diamandemen, kekuasaan kehakiman tetap menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan menjadi bagian dari poros kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah amandemen tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain.¹⁴

Kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI 1945 di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁵ Masing-masing

¹² Yuhenly Tasidjawa dalam “Kajian Yuridis tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Rangka Penegakkan Hukum (Law Enforcement)”, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. III, No. 6 (Agustus 2015) h. 159.

¹³ Yuhenly Tasidjawa dalam “Kajian Yuridis tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Rangka Penegakkan Hukum (Law Enforcement)”, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. III, No. 6 (Agustus 2015) h. 159.

¹⁴ Hasil perubahan UUD 1945, yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri Bebas dari Campur Tangan Kekuasaan Lain.

¹⁵ Pasal 24A ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

kewenangan lembaga pelaksana dan lembaga negara yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman tersebut ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman akan diuraikan dibawah ini:

a. Mahkamah Agung

Di dalam Pasal 24A UUD 1945 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang dan fungsi lainnya yang dielaborasi dalam UU MA dan UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu:

- (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
- (2) *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*

c. Komisi Yudisial

Selain Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang telah disebutkan, demi mewujudkan harapan untuk menegakkan kehormatan dan perilaku para hakim, dibentuk Komisi Yudisial sebagai lembaga konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan lembaga konstitusional lainnya.

Kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim agung telah diatur di dalam Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.¹⁶ Hanya saja, seleksi yang dimaksud adalah seleksi untuk mengusulkan calon hakim agung, bukan untuk melakukan seleksi tentang layak atau tidaknya seseorang yang telah menjadi hakim agung. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri. Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial memang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

hakim.

3. Kekuasaan Kehakiman di Maroko

Ada dua segmen hukum dan peradilan yang hidup berdampingan di Maroko: hukum dan peraturan yang terkodifikasi – bersama dengan sistem peradilan informal yang di dalamnya diterapkan penyelesaian sengketa berdasarkan adat (*urf*). Beberapa studi telah menyoroti relevansi keberadaan *urf* dan bidang peradilan informal yang berkembang untuk pengembangan dan evolusi sistem hukum Maroko. Peradilan informal adalah sarana penyelesaian sengketa yang berada di luar sistem pengadilan negara.¹⁷

Masyarakat yang lebih mengandalkan sistem peradilan informal menghadapi perjuangan yang lebih besar dengan independensi peradilan karena *checks and balances* konstitusional, serta ketentuan banding, tidak berlaku untuk prosedur peradilan informal. Para mediator sistem informal memiliki keleluasaan substansial, sehingga moral mereka sangat mempengaruhi hasil mediasi. Diskresi ini sering muncul dalam bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena nilai-nilai tradisional yang dianut masyarakat. Khususnya di komunitas Amazigh, yang sebagian besar ada di daerah pedesaan Maroko, menyerahkan perkara kepada hakim suku yang cenderung konservatif dalam penerapan hukum meskipun ada gerakan progresif oleh pemerintah. Saat ini, ada ketegangan yang berkembang antara jaminan konstitusional atas keharusan universal kesetaraan bagi perempuan dan koeksistensi sistem peradilan tradisional di pedesaan Maroko, yang biasanya patriarki, baik secara struktural maupun dalam norma-norma substantif yang diterapkannya.¹⁸

Tidak dapat disangkal adanya pluralisme hukum di Maroko. Masalah khusus di negara ini adalah warisan hukum dari masa kolonial masa lalu yang tidak harmonis dalam sistem hukum. Ada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan sistem dan merancang undang-undang baru yang mempertimbangkan kebutuhan penduduk.

Di era pra-protectorat, sebelum 1912, peradilan informal dikendalikan di kerajaan. Para Raja Maroko, sebagian besar bertanggung jawab untuk mengawasi sistem peradilan. Dalam kapasitas mereka sebagai penguasa Islam, mereka akan mengawasi dan mengangkat hakim, yang disebut *Qadi Al-Qudat*, yang dikenal di masyarakat karena pengetahuan Islam dan hukum mereka. Saat ini, asas musyawarah *Syura* menjadi konsep pedoman dalam masalah hukum sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

Struktur peradilan modern mengikuti perubahan pasca-kemerdekaan yang dimulai pada tahun 1956. Setelah kemerdekaan, Raja Mohamed V mengembalikan sistem peradilan Maroko dan menghapus sistem peradilan yang diprakarsai oleh

¹⁷ Leila Hanafi, "The Legal System of Morocco – An Overview", Konrad-Adenauer-Stiftung e. V (Agustus 2020), h. 4.

¹⁸ Leila Hanafi, "The Legal System of Morocco – An Overview", Konrad-Adenauer-Stiftung e. V (Agustus 2020), h. 4.

¹⁹ Leila Hanafi, "The Legal System of Morocco – An Overview", Konrad-Adenauer-Stiftung e. V (Agustus 2020), h. 5.

protektorat. Pada tahun 1974, Pemerintah Maroko berusaha untuk mengintegrasikan hukum kesukuan ke dalam reformasi peradilan formal dengan dimasukkannya hukum kesukuan melalui penunjukan hakim tradisional pedesaan sebagai mediator negara. Pemerintah memprakarsai proses pemilihan hakim tradisional ini di tingkat setiap pedesaan, tetapi upaya tersebut gagal karena ketidaksepakatan antara Pemerintah Maroko dan wilayah pedesaan tentang kompensasi finansial untuk peran tersebut. Setelah upaya yang gagal ini, legislatif Maroko tidak mencoba kembali untuk menetapkan kebijakan untuk mengkodifikasi, mengendalikan, atau memuat pekerjaan peradilan informal, hingga pembentukan *Moudawana* 2004.

Secara internasional, beberapa tahun terakhir telah terlihat adanya peningkatan dalam penelitian dan pelaporan tentang potensi kesenjangan dalam perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang mungkin berkembang dalam konteks pluralisme hukum, terutama diskriminasi berdasarkan kepentingan pemegang kekuasaan, yang mendefinisikan aturan komunitas tergantung pada identitas agama atau budaya mereka.

a. Masa Reformasi Kekuasaan Kehakiman

Sejumlah kecil peneliti nasional dan internasional telah meneliti pentingnya reformasi peradilan di Maroko dan berpendapat bahwa masalah sulit diaksesnya peradilan di Maroko dikombinasikan dengan kinerja sektor peradilan yang tidak memadai. Hal ini terutama disebabkan oleh masalah kompleks dan multidimensi yang terlibat dalam menganalisis kinerja sektor peradilan Maroko. Keragaman norma sosial, nilai budaya, sistem agama sebagai sumber hukum, struktur hukum, dan kelangkaan data telah membuat evaluasi yang layak atas kinerja sektor peradilan Maroko menjadi sangat rumit.²⁰

Selama tahun 1970-an, gelombang undang-undang reformasi peradilan disahkan; termasuk undang-undang yang terkait dengan organisasi peradilan, hakim, Kode Acara Perdata (PKC), dan (pada tingkat lebih rendah) CCRP. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mengatur kembali peradilan, untuk menyederhanakan prosedur peradilan, untuk menjamin penegakan putusan yang cepat, dan untuk mempersempit kesenjangan antara peradilan dan pihak yang berperkara. Pada 1990-an, reformasi meluas ke banyak bidang lainnya. Pada saat itu, pengadilan administrasi dan komersial khusus didirikan; Kementerian Kehakiman ditata ulang; peraturan masyarakatan diamandemen; sistem penegakan putusan pengadilan direformasi; masalah rehabilitasi dipelajari; proses pemeriksaan yudisial ditingkatkan; kesenjangan antara pengadilan dan pihak yang berperkara dipersempit; dan hukum acara pidana dan hukum pidana baru dikembangkan.

Pada bulan Agustus 2009, Raja menyoroiti isu ini dalam pidatonya, pertama kali sejak masa pemerintahannya, perlunya meningkatkan reformasi sektor peradilan dan menyoroiti enam sumbu utama berikut untuk reformasi tambahan: (i) memperkuat independensi peradilan; (ii) memodernisasi kerangka hukumnya; (iii) meningkatkan

²⁰ Leila Hanafi, "The Legal System of Morocco – An Overview", Konrad-Adenauer-Stiftung e. V (Agustus 2020), h. 9.

standar struktur peradilan dan administrasi; (iv) meningkatkan standar di bidang sumber daya manusia; (v) meningkatkan efisiensinya; dan (vi) menetapkan standar etika untuk peradilan. Pidato Raja memicu reorientasi besar ruang lingkup dan fokus reformasi hukum dan peradilan.

Setelah melewati perjalanan panjang reformasi peradilan dan upaya pengintegrasian lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman, berikut struktur pengadilan Maroko yang direvisi agar menciptakan sistem pengadilan yang terpadu:

1) Mahkamah Agung Maroko

Mahkamah Agung Maroko sebagaimana termuat dalam UU Organik Maroko No. 24.07 tentang Mahkamah Agung yang dikeluarkan dalam Lembaran Negara No. 5681 pada tanggal 20 Oktober 2008²¹ memiliki yurisdiksi menangani a) perkara banding atas putusan sebelumnya dan b) pembatalan putusan yang dikeluarkan oleh otoritas administratif dengan alasan penyalahgunaan kekuasaan. Mahkamah Agung juga memiliki yurisdiksi menangani perkara menyangkut bias atau keberpihakan hakim dan pengadilan, atau mengenai keputusan Perdana Menteri.

Pengadilan di bawahnya, yakni Pengadilan Kota dan Distrik yang didirikan pada tahun 1974 untuk menyelesaikan pelanggaran pidana ringan. Pengadilan-pengadilan ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman denda saja, tidak memenjarakan pelanggar dan tidak ada banding.

Pengadilan yurisdiksi umum yang menangani perkara umum, yakni perkara-perkara selain yang ditunjuk untuk pengadilan khusus. Pengadilan ini menangani lebih banyak pelanggaran kecil; hanya mengurus pelanggaran pidana ringan atau masalah perdata di mana kurang dari 110 Dolar Amerika Serikat (USD). Mereka tidak diizinkan untuk menyelesaikan kasus tentang status pribadi atau properti. Kategori terakhir dari pengadilan yurisdiksi umum adalah pengadilan banding.

Pengadilan yurisdiksi khusus telah dibentuk, sebagian besar melalui amandemen legislatif, untuk menangani audit, klaim komersial, dan hukum administrasi masing-masing. Pengadilan yurisdiksi spesialisasi yang ada dihormati secara luas; namun, gelombang politik telah berpaling dari pembentukan pengadilan yang lebih khusus; untuk mendorong subdivisi dalam pengadilan yurisdiksi umum. Kementerian Kehakiman dan Kebebasan percaya bahwa ini akan menawarkan spesialisasi yang diperlukan untuk jenis kasus tertentu, termasuk hukum keluarga, yang memungkinkan fleksibilitas di pengadilan.²²

Pengadilan khusus terutama menangani masalah pemerintah yang tidak dapat ditangani di pengadilan umum karena masalah yang berpotensi sensitif. Baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Khusus menangani kasus korupsi yang melibatkan hakim, jaksa, dan pegawai negeri. Pengadilan Angkatan Bersenjata Permanen menangani klaim mengenai personel militer dan pelanggaran yang

²¹ Undang-Undang Organik Terkait Kompetensi Mahkamah Agung dalam Persidangan Para Menteri Diarsipkan 17 Juli 2019

²² Leila Hanafi, "The Legal System of Morocco – An Overview", Konrad-Adenauer-Stiftung e. V (Agustus 2020), h. 8.

melibatkan keamanan nasional.

2) Mahkamah Konstitusi Maroko

Sesuai dengan Undang-Undang Organik No. 066.13 berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi Yurisdiksi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk a) memastikan bahwa naskah legislatif dan peraturan internal dari dua kamar parlemen dan beberapa lembaga konstitusional, tidak bertentangan dengan Kesesuaian Pengawasan dan b) memutuskan perselisihan dalam pemilihan anggota parlemen.²³

Keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tidak menerima metode banding apa pun, dan keputusan itu mengikat semua otoritas publik dan semua otoritas administratif dan yudisial, dan diterbitkan dalam lembaran resmi Kerajaan.²⁴

3) Dewan Tinggi Kekuasaan Kehakiman Maroko

Menurut konstitusi 2011 adalah lembaga konstitusional yang diberi wewenang oleh pembuat undang-undang untuk mengurus urusan perekrutan hakim dan memberikan jaminan kepada mereka yang telah ditegaskan dalam kerangka undang-undang dengan prinsip independensi peradilan dan untuk mencapai keadilan yang efektif dan tidak memihak.²⁵

Memiliki tugas dan fungsi a) mengangkat dan menentukan posisi hakim, b) menentukan kriteria hakim, c) mengatur promosi hakim dan penempatannya, d) melindungi independensi hakim serta e) menyiapkan laporan dan mengeluarkan rekomendasi mengenai status peradilan dan sistem peradilan.²⁶

Hal yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan wewenang dan fungsi Dewan Tinggi Kekuasaan Kehakiman, meski dalam konstitusi Maroko ditegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dijamin oleh Raja, hal ini menjadi kontradiktif mengingat dalam struktur pemerintahan Raja memiliki kedudukan sebagai Ketua Dewan Tinggi Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tidak dapat dipungkiri Raja memiliki peran secara tidak langsung dalam pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Tinggi Kekuasaan Kehakiman Maroko.

4) Kamar Pengadilan Ibrani

Selain Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di atas, Maroko memiliki ciri khas yang membedakannya dengan negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim lainnya. Maroko menyediakan satu kamar pengadilan khusus bagi warganya

²³ Bagian VI Undang-Undang Organik No. 066.13 tentang Mahkamah Konstitusi

²⁴ <https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/الدستورية-المحكمة-تقديم> diakses pada 16 September 2021 pukul 19.18

²⁵ <http://www.cspj.ma/conseil/attributions> diakses pada 2 Oktober 2021 pukul 17.06

²⁶ Undang-undang Organik Nomor 100-13 tahun 2016 tentang Dewan Tinggi Kekuasaan Kehakiman Pasal 65-66

yang beragama Yahudi. Kamar pengadilan Ibrani di Casablanca misalnya, menangani perkara perkawinan, perceraian, ketentuan tentang tunjangan, warisan, dan wasiat, yang merupakan subyek dari sifat yurisprudensi murni agama Yahudi. Ini menjelaskan bahwa semua hakim yang hadir di sini adalah kepala seorang rabi Yahudi.²⁷

Kamar ini mencakup lima hakim, semuanya rabi yang ditunjuk oleh *dahir* (keputusan kerajaan).²⁸ Para hakim ini bukan hanya pendeta biasa, tetapi setiap rabi memiliki tempat ibadahnya sendiri di Casablanca. Situasi hakim Ibrani Maroko tidak berbeda dari hakim biasa, karena mereka memiliki kekuatan yang sama dan memiliki kartu profesional yang sama, mereka juga berpartisipasi dalam pemilihan pengadilan dan menerima upah mereka dari perbendaharaan umum Kerajaan.²⁹

Sedikit perbedaan antara hakim Yahudi dan hakim yang bertanggung jawab atas urusan hukum Islam adalah mereka tidak membuka kantor di jalan-jalan dan di dekat pengadilan, melainkan memiliki tempat-tempat khusus di dalam lingkungan di mana orang-orang Yahudi Maroko tinggal secara luas. Tugas mereka adalah menulis dokumen hukum yang sah seperti hibah, wasiat, dan kontrak warisan. Naskah-naskah Ibrani ini ditugaskan oleh para hakim rabi untuk menerjemahkannya.

Pengacara Yahudi yang mengkhususkan diri dalam putusan pengadilan Ibrani, menyediakan layanan pembelaan untuk orang-orang yang berperkara Maroko-Yahudi. Namun, Kamar Ibrani tidak mengharuskan seorang pengacara Yahudi untuk mengajukan kasus, sehingga dimungkinkan orang non-yahudi untuk menjadi pengacara. Kamar Ibrani dihadiri oleh orang-orang Yahudi, terutama dalam kasus-kasus lain yang bersifat sipil, di mana konflik yang terjadi antara sesama orang-orang Yahudi Maroko, atau antara seorang Yahudi dengan seorang Muslim atau antara orang-orang Yahudi Maroko dengan orang dari negara lain, bahkan dari Israel.³⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa warga Yahudi Maroko hidup dalam kerangka sistem hukum yang mengatur hubungan internal dan eksternal mereka dengan otoritas dan masyarakat yang sangat menghormati privasi agama dan budaya mereka, yang telah ditegaskan oleh sejumlah besar *dahir*, ketetapan dan keputusan yang mengatur secara ketat berbagai aspek kehidupan dan aktivitas mereka.

b. Independensi Peradilan

Independensi peradilan memiliki aspek struktural dan perilaku, dan Konstitusi Maroko tahun 2011 membahas keduanya berdasarkan Pasal 107: "*Kekuasaan yudikatif tidak tergantung pada kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Raja adalah penjamin independensi kekuasaan kehakiman.*" Ketentuan Konstitusi 2011 memperluas Pasal 82

²⁷ <https://www.hespress.com/360461-التنظيم-القضائي-العبري-بالمغرب-360461.html> diakses pada 15 Oktober pukul 22.47

²⁸ Pasal 41 Konstitusi Maroko 2011

²⁹ <https://www.hespress.com/360461-التنظيم-القضائي-العبري-بالمغرب-360461.html> diakses pada 15 Oktober pukul 22.47

³⁰ <https://www.hespress.com/360461-التنظيم-القضائي-العبري-بالمغرب-360461.html> diakses pada 15 Oktober pukul 22.47

Konstitusi 1996 dengan menetapkan peran langsung Raja dalam memastikan independensi peradilan. Keterlibatan Raja dalam mengawasi cabang yudisial bertentangan dengan kewajiban Maroko di bawah ICCPR.

Beberapa faktor menghalangi independensi peradilan (termasuk kekurangan dalam hukum dan praktik), termasuk juga pengaruh berlebihan dari Raja dan Kementerian Kehakiman dalam sistem peradilan. Konstitusi 2011 menandai kemajuan substansial dari independensi peradilan; namun, dalam praktiknya masih kurang memuaskan. Konstitusi memberikan lebih banyak independensi peradilan melalui pembentukan Dewan Tinggi Kekuasaan Kehakiman (*Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire* – CSPJ), yang akan menggantikan Dewan Tinggi Kehakiman (*Conseil Supérieur de la Magistrature* – CSM). CSPJ diketuai oleh Raja dan terdiri dari 20 anggota, termasuk tiga hakim dari pengadilan Kasasi; 10 hakim terpilih di antara hakim Pengadilan Tinggi (*Cour d'Appel* – CdAs) dan Pengadilan Tingkat Pertama (*Tribunal de Première Instance* – TPI); lima anggota dipilih oleh Raja; Ombudsman Kerajaan; Ketua Dewan Nasional Hak Asasi Manusia.³¹

Pendapat para hakim tentang terlalu banyak keterlibatan lembaga eksekutif dalam fungsi yudisial telah dicerminkan oleh beberapa organisasi hak asasi manusia dan sistem peradilan asing. Eksekutif, bertindak melalui Pengadilan Tinggi Yudisial, mengontrol nominasi, promosi, dan proses disiplin untuk hakim.

Independensi peradilan Maroko dipertanyakan karena independensi tidak hanya terkait dengan masalah apakah hakim tidak memihak dan bebas dari bias, tetapi juga bersedia mengambil posisi sulit, melawan korupsi, dan membuat keputusan yang benar-benar independen. Dalam hal jaminan konstitusional, standar dalam Pasal 109 dan 110 Konstitusi Maroko sepenuhnya konsisten dengan standar internasional, seperti yang ditetapkan dalam Prinsip Perilaku Yudisial Bangalore: *“Seorang hakim harus melaksanakan fungsi peradilan secara independen berdasarkan penilaian hakim atas fakta-fakta dan sesuai dengan pemahaman hukum yang cermat, bebas dari pengaruh asing, bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan, langsung atau tidak langsung, dari pihak mana pun atau untuk alasan apa pun.”*³²

Praktik penggunaan promosi dan mutasi sebagai alat pengendali hakim juga menuai kritik karena cenderung membatasi independensi bidang peradilan. Alat kontrol ini dapat digunakan sebagai bentuk hukuman yang bijaksana bagi hakim, yang dapat diterapkan tanpa proses disipliner formal dan tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum untuk hukuman. Dipaksa untuk pindah ke lokasi pemindahan yang jauh, di mana kondisi kehidupan tidak memadai, dapat menjadi penghalang bagi hakim untuk bertindak bertentangan dengan atasan pengendali mereka. Sebuah laporan yang disponsori oleh donor internasional tahun 2010 tentang Maroko menandai bahwa sistem peradilan saat ini dapat ditembus pengaruh politik, dan mekanisme yang melaluinya hakim diangkat, dipromosikan, diberi sanksi, dan diberhentikan membuat mereka

³¹ Leila Hanafi, “The Legal System of Morocco – An Overview”, Konrad-Adenauer-Stiftung e. V (Agustus 2020), h. 12.

³² Leila Hanafi, “The Legal System of Morocco – An Overview”, Konrad-Adenauer-Stiftung e. V (Agustus 2020), h. 13.

rentan terhadap pembalasan politik. Juga telah terjadi digunakan untuk menghasut hakim yang, berharap untuk peluang peningkatan karir, membahayakan independensi mereka. Sebagaimana dicatat dalam Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Independensi Kehakiman, promosi para hakim, di mana pun sistem semacam itu ada, harus didasarkan pada faktor-faktor objektif, khususnya kemampuan, integritas, dan pengalaman.³³

C. Tantangan Sektor Peradilan di Indonesia dan Maroko

Sektor peradilan Maroko dianggap tidak efisien dan kurang dipercaya masyarakat luas. Menurut survei Persepsi Publik tahun 2005 tentang peradilan Maroko, orang Maroko memandang keadilan sebagai masalah dinamika kekuasaan daripada sebagai bagian dari sistem aturan hukum yang independen, tidak memihak, dan dapat diakses. Barometer Korupsi Global yang dirilis oleh *Transparency International* pada tahun 2010 menempatkan Maroko sedikit di atas rata-rata regional pada indikator pemerintahan yang lebih luas, tetapi sektor peradilan dinilai sebagai salah satu yang kurang efisien di bidang ini. Laporan Integritas Global 2010 juga menilai aturan hukum di Maroko sebagai 'sangat lemah' (56 dari 100 poin) berdasarkan serangkaian indikator *de jure* dan *de facto*.³⁴

Hal ini terjadi karena banyaknya persepsi yang kuat tentang korupsi di peradilan, prosedur birokrasi yang tidak efisien, dan penerapan hukum yang tidak konsisten. Indikator berbasis persepsi ini menunjukkan bahwa korupsi menghambat penggunaan sistem pengadilan bagi masyarakat. Menurut Barometer Korupsi Global 2013 dari *Transparency International*, korupsi dianggap endemik di sektor publik, dan khususnya peradilan; 70 persen orang Maroko mengklaim bahwa pengadilan itu korup, dan 41 persen melaporkan pihak yang membayar suap kepada pengadilan. Peningkatan ini dikuatkan oleh penilaian sektor peradilan yang diselesaikan oleh organisasi internasional, seperti WB pada tahun 2003 dan diperbarui pada akhir 2010, yang menguraikan kebutuhan untuk: (i) meningkatkan transparansi proses keputusan peradilan; (ii) meningkatkan kualifikasi dan spesialisasi hakim dan pembantu peradilan; (iii) mengurangi penundaan dalam pengelolaan kasus dan penegakan keputusan pengadilan; (iv) memfasilitasi akses terhadap keadilan dan informasi hukum dan peradilan; dan (v) meningkatkan kapasitas Kementerian Kehakiman di bidang pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia. Survei WB 2015 tentang Akses terhadap Keadilan dan Kinerja Pengadilan di 12 yurisdiksi di Maroko mengungkapkan bahwa orang Maroko menganggap pengadilan tidak dapat diakses oleh publik karena kompleksitas prosedur dan kinerja peradilan yang memihak.

Ketidakpercayaan dan kurangnya kapasitas di sektor peradilan formal mendorong masyarakat, terutama perempuan di pedesaan, untuk mencari cara alternatif untuk mengakses keadilan yang cepat dan murah. Beberapa perempuan

³³ Leila Hanafi, "The Legal System of Morocco – An Overview", Konrad-Adenauer-Stiftung e. V (Agustus 2020), h. 13.

³⁴ Leila Hanafi, "The Legal System of Morocco – An Overview", Konrad-Adenauer-Stiftung e. V (Agustus 2020), h. 10.

menganggap diri mereka terpisah dari kerangka hukum formal karena hambatan bahasa dan literasi, kesalahpahaman hukum, kurangnya sumber daya, dan intimidasi yang ditimbulkan oleh sistem hukum formal. Sayangnya, sistem kekuasaan kehakiman informal diganggu dengan tantangan mereka sendiri. Mereka dikritik karena diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok yang kurang beruntung lainnya, dengan demikian cenderung tidak mematuhi standar hak asasi manusia internasional, dan resolusi sangat tergantung pada keterampilan dan moral individu. Seringkali, sistem kekuasaan kehakiman informal sangat terintegrasi dengan praktik dan tradisi keagamaan.

Selain ancaman antar pemerintah terhadap independensi dan imparialitas peradilan, Maroko menghadapi resiko korupsi yang cukup besar. Disebutkan bahwa upaya-upaya substansial dalam memerangi korupsi selama beberapa tahun terakhir, sementara gaji hakim yang sangat rendah membuat mereka sangat rentan terhadap penyuapan. Persentase sidang disipliner korupsi rendah, mendorong orang-orang mempertahankan penilaian yang rendah tentang peradilan dan integritas mereka sering dipertanyakan.³⁵

Di sisi lain, Indonesia mengalami tantangan tersendiri, salah satunya mengenai peran Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, termasuk penghapusan fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Secara konstitusional, fungsi Komisi Yudisial pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 hanya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Dengan kata lain, Komisi Yudisial hanya melakukan fungsi pengawasan preventif, sedangkan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sudah dihapuskan. Artinya, pengawasan represif dibatalkan oleh putusan ini yang juga menyangkut usulan sanksi terhadap pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi setelah memberikan keterangan di hadapan Majelis Kehormatan.

Setelah KY dinyatakan tidak memiliki kewenangan sebagai pengawas eksternal, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sepenuhnya dilakukan secara internal. Pengawasan internal ini dilakukan oleh dua lembaga, yakni Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ("MKMK").

Majelis Etik Mahkamah Konstitusi adalah alat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran budi, dan Kode Etik Hakim Konstitusi sehubungan dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau tersangka hakim yang disampaikan oleh masyarakat.³⁶

³⁵ Leila Hanafi, "The Legal System of Morocco – An Overview", Konrad-Adenauer-Stiftung e. V (Agustus 2020), h. 13.

³⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ("Peraturan MK 2/2014")

D. KESIMPULAN

Kekuasaan Kehakiman setelah UUD NRI 1945 mengalami perubahan, tetap menjadi kekuasaan yang fundamental dan menjadi kekuasaan yang menjalankan fungsi penegakkan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan Negara Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi. Untuk mengusulkan hakim Agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, diadakan lembaga khusus untuk merekrut calon-calon Hakim Agung yakni Komisi Yudisial. Begitu juga halnya dengan kekuasaan kehakiman Maroko yang berupaya meningkatkan fungsi yudisialnya Maroko juga telah melakukan reformasi peradilan dengan membentuk beberapa badan baru yang dapat mendukung efektifitas fungsi peradilan, yaitu dibentuknya Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan Dewan Konstitusi yang memiliki yurisdiksi menguji konstitusionalitas naskah legislatif dan peraturan internal dari dua kamar parlemen dan beberapa lembaga konstitusional. Begitu juga dengan Dewan Tinggi Kekuasaan Kehakiman yang memiliki yurisdiksi mengurus urusan perekrutan hakim dan memberikan jaminan independensi kepada bagi para hakim yang telah ditegaskan dalam kerangka undang-undang dengan prinsip independensi peradilan dan untuk mencapai keadilan yang efektif dan tidak memihak. Namun, jika ditelaah kembali dengan melihat susunan organisasinya, kekuasaan kehakiman Maroko belum bisa disebut sebagai kekuasaan yang merdeka dan terbebas dari kekuasaan eksekutif. Hal ini dikarenakan Raja menjabat sebagai Ketua Dewan Tinggi Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hal pendistribusian fungsi dan wewenang masing-masing badan peradilan di Indonesia maupun di Maroko secara garis besar memiliki kemiripan seperti pada fungsi dan wewenang Mahkamah Agung yang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, dan memutus sengketa politik. Di Indonesia, Komisi Yudisial memiliki fungsi serupa dengan Dewan Tinggi Kekuasaan Kehakiman Maroko yaitu mengurus perekrutan hakim meskipun dalam konteks ini Komisi Yudisial hanya mengusulkan calon hakim agung, bukan untuk melakukan seleksi tentang layak atau tidaknya seseorang menjadi hakim agung. Selain badan peradilan yang telah disebutkan, peradilan-peradilan yang berada di bawah Mahkamah Kasasi Maroko yakni Pengadilan pertama, Pengadilan Tingkat Kedua juga secara garis besar serupa dengan tingkatan pengadilan sipil di Indonesia. Satu hal yang berbeda dan paling menonjol dari badan peradilan Maroko adalah dengan diadakannya Kamar Pengadilan Ibrani yang dikhususkan bagi penduduk Maroko yang beragama Yahudi. Maroko menjadi satu-satunya negara Arab yang memfasilitasi Pengadilan Ibrani bagi penduduknya yang beragama Yahudi.

Indonesia dan Maroko sampai saat ini masih berjuang menghadapi berbagai tantangan yang menjadikan kedua negara harus terus meningkatkan kinerja sektor peradilan. Penegakkan hukum dilakukan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat akan proses peradilan serta terwujudnya keadilan itu sendiri.

REFERENSI:

- Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarjo, Miriam. 2019. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dayanto, 2013. "Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, No. 3, September.
- Hanafi, Leila. 2020. "The Legal System of Morocco – An Overview", Konrad-Adenauer-Stiftung e. V, Agustus.
- Hasil perubahan UUD 1945, yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri Bebas dari Campur Tangan Kekuasaan Lain. Pasal 24A ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- <http://www.cspj.ma/conseil/attributions> diakses pada 2 Oktober 2021 pukul 17.06
- <https://www.britannica.com/place/Morocco> diakses pada 12 Desember 2020.
- <https://www.hespress.com/360461-التنظيم-القضائي-العبري-بالمغرب.html> diakses pada 15 Oktober pukul 22.47
- <https://www.hespress.com/360461-التنظيم-القضائي-العبري-بالمغرب.html> diakses pada 15 Oktober pukul 22.47
- <https://www.hespress.com/360461-التنظيم-القضائي-العبري-بالمغرب.html> diakses pada 15 Oktober pukul 22.47.
- International Commission of Jurists (ICJ), 2013. "Reforming the Judiciary in Morocco".
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 1995. Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus
- Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ("Peraturan MK 2/2014")
- Pasal 41 Konstitusi Maroko 2011
- Simamora, Jenpatar. 2014. "Tafsir Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol., 14, No. 3, September.
- Tasidjawa, Yuhenly. 2015. "Kajian Yuridis tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Rangka Penegakkan Hukum (Law Enforcement)", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III, No. 6 (Agustus).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-undang Organik Nomor 100-13 tahun 2016 tentang Dewan Tinggi Kekuasaan Kehakiman Pasal 65-66

Undang-Undang Organik Terkait Kompetensi Mahkamah Agung dalam Persidangan Para Menteri Diarsipkan 17 Juli 2019

Undang-Undang Organik Terkait Kompetensi Mahkamah Agung dalam Persidangan Para Menteri Diarsipkan 17 Juli 2019 Bagian VI Undang-Undang Organik No. 066.13 tentang Mahkamah Konstitusi